

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw, dengan segala kesempurnaannya agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam aspek akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Muamalah berasal dari kata ‘*aamala-yu’amilu-mu’amalat* yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹ Dengan demikian dalam praktiknya muamalah merupakan suatu kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang, sehingga timbul suatu hak dan kewajiban antara pihak-pihak nya. Muamalah menurut ilmu fiqih merupakan sebuah ilmu berupa kegiatan transaksi yang berlandaskan hukum dan aturan syariat Islam serta didasari oleh dalil-dalil Islam secara rinci yang berkaitan dengan perilaku manusia.²

Secara artian luas muamalah memiliki arti sebagai aturan yang langsung dari Allah dengan tujuan untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi yang berhubungan dengan aturan sosial untuk memperoleh kebutuhan sesuai dengan ajaran dan aturan Islam. Secara singkatnya muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia berdasarkan syariat Islam. Sebab hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya sebaik mungkin agar terciptanya hubungan yang harmonis.

¹ Syamsul Dwi Maarif, *Pengertian Muamalah, Contoh, dan Macam-macamnya dalam Agama Islam*, (tirto.id – 18 Agustus 2022 08:47 WIB)// [Pengertian Muamalah, Contoh, dan Macam-Macamnya dalam Agama Islam \(tirto.id\)](#) (diakses 24 Juni 2021, pukul 17:25 WIB)

² Pengertian Muamalah dan jenis-jenisnya dalam Islam// [Pengertian Muamalah & Jenis-jenisnya Dalam Islam | Muamala Net](#) (diakses 21 Mei 2023, pukul 10.52 WIB)

Secara umum manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu terlepas dari individu yang lain, setiap pergerakan dalam kegiatan manusia ia pasti membutuhkan manusia lain baik untuk mencapai kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Aktivitas manusia tidak terlepas dari dimensi ekonomi yang merupakan upaya untuk memenuhi kehidupan dengan tujuan tertentu. Dimensi ekonomi yaitu suatu kondisi pelaku ekonomi yang berkaitan dengan perekonomian di suatu wilayah.³

Muamalah menurut al-Qur'an yaitu suatu aturan serta hukum yang mengatur mengenai cara untuk memenuhi kebutuhan duniawi berdasarkan pada ajaran dan syariat Islam. Adapun fiqh muamalah yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan kegiatan muamalah seperti transaksi yang dilakukan berlandaskan hukum serta syariat Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya dan dilandasi oleh dalil-dalil Islam secara rinci.⁴

Muamalah memiliki berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu kerja sama. Kerja sama menurut Pramudji yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerja sama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, yang didalamnya memiliki tiga unsur yaitu orang yang melakukan kerja sama, adanya interaksi serta adanya tujuan yang sama.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kerja sama yaitu suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.⁶

³ Ahmad nasrudin, *Dimensi Ekonomi* (cerdasco, 06 Juli 2019)// [Apa itu Dimensi Ekonomi? Definisi singkat. \(cerdasco.com\)](https://cerdasco.com) (diakses 24 juli 2023, pukul 18:27 WIB)

⁴ Pengertian Muamalah, Sumber Hukum, Tujuan, Ruang lingkup dan Prinsip// [Pendidik.co.id](https://pendidik.co.id) (diakses 25 Juli 2023, pukul 00:04 WIB)

⁵ Pengertian Kerjasama Menurut Ahli, Bentuk-bentuk dan Manfaat Kerjasama Terlengkap//[Pelajaran.co.id](https://pelajaran.co.id) (diakses 21 Mei 2023, pukul 09.03 WIB).

⁶ Arti Kerja Sama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)// [Lektur.id](https://lektur.id) (diakses 21 Mei 2023, pukul 09.23 WIB).

Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam selama kerja sama itu tidak membawa pada kerugian (mudharat) bahkan menimbulkan dosa ketika dikerjakan, melainkan dengan kerja sama dapat menimbulkan kebajikan serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kerja sama merupakan kegiatan muamalah yang berlandaskan pada tolong menolong sebagai sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing serta untuk menciptakan masyarakat yang tentram, rukun serta harmonis. Adanya kerja sama dengan proses jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, upah mengupah, merupakan bagian dari kegiatan ekonomi.

Ijarah merupakan suatu akad yang didalamnya terdapat perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan suatu hak guna manfaat dari suatu barang selama masa berlakunya akad *ijarah*, yakni setelah pembayaran upah atau sewa tanpa berpindahnya kepemilikan. Akad sendiri yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur dalam hukum Islam dengan dasar saling merelakan guna terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu dikarenakan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.⁷

Menurut Bahasa *ijarah* yaitu *al-itsaabah* (mengupah), diucapkan *aajartuhu* dengan *mad* (Panjang) dan tanpa *mad* (Panjang) artinya *atsabtuhu* (aku mengupahnya), sedangkan menurut istilah *ijarah* yakni pemilikan manfaat seseorang dengan imbalan.⁸

Upah dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata *ujrah*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ujrah* atau upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *ujrah* merupakan transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.⁹

⁷ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.134

⁸ Syekh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Ijarah (sewa Menyewa)*, almanhaj.// [Ijarah \(Sewa Menyewa\) | Almanhaj](#)(diakses 25 Juli 2023, pukul 00:04)

⁹ Apa Itu Ujrah Dalam Islam // [Wakalahmu | Apa Itu Ujrah dalam Islam?](#) (Diakses 20 Mei 2023, pukul 18.23 WIB)

Hukum *ijarah* sendiri yaitu mubah atau diperbolehkan oleh *syara'*. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum *ijarah* itu sendiri. Menurut Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan hukum *ijarah* yaitu tidak diperbolehkan karena *ijarah* merupakan jual beli manfaat, karena menurut para ulama tersebut manfaat tidak dapat diserahkan namun manfaat hanya bisa dirasakan ketika seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan menurut Ibnu Rush meskipun manfaat belum ada ketika akad dilangsungkan namun pada dasarnya manfaat akan terwujud, sebab hal inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan *syara'*.¹⁰

Sebelum terjadinya akad maka harus ada perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh wajib mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin, sedangkan pelaku usaha wajib memberikan upah kepada pekerja atau buruh dalam bentuk uang yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerjanya. Sedangkan hak dari pekerja atau buruh yaitu ia berhak menerima imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Fungsi upah sendiri yaitu sebagai jaminan dalam kelangsungan hidup yang layak bagi para pekerja atau buruh.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad *ijarah* merupakan akad sewa *mu'jir* dengan *mustaa'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah* baik manfaat barang maupun jasa.¹¹

¹⁰ Hukum Ijarah: pengertian, dasar hukum, rukun, jenis dan ketentuannya.// [Hukum Ijarah : Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun, Jenis Dan Ketentuannya \(seputarpengetahuan.co.id\)](http://seputarpengetahuan.co.id) (diakses 19 Mei 2023, pukul 15.40 WIB)

¹¹ DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

Upah dalam Islam yaitu hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan melalui transaksi *ijarah*. Karena pada dasarnya upah serupa dengan gantinya barang atau jasa (dalam jual beli), maka upah dijelaskan dalam dua bentuk yakni adakalanya dalam bentuk *ainin musyahadah* (berupa fisik, kes atau tunai), dan ada juga yang berupa *syaiin maushuf fi al-dzimmah* (nonfisik atau nontunai).¹²

Berdasarkan hadits Nabi saw pembayaran upah harus dilakukan sesegera mungkin bahkan sebelum keringat pekerja mengering, Adapun haditsnya yaitu Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”.¹³

Penetapan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun nomer 78 tahun 2015, upah dapat ditetapkan dalam satuan waktu dan/atau satuan hasil.¹⁴ Yang dimaksud dengan upah berdasarkan satuan waktu yaitu ditetapkan upah secara harian, mingguan, atau bulanan. Sedangkan upah berdasarkan satuan hasil yaitu disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pelaku usaha dengan pekerja atau buruh. Berdasarkan PP nomer 78 tahun 2015 pelaku usaha wajib memberikan upah pada waktu yang telah ditentukan oleh pelaku usaha dengan pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan kerja.¹⁵

¹² Muhammad Syamsudin, *Jenis-jenis Harta dan Pengupahan dalam Hukum Islam*, NUOnline, Jum’at 12 Februari 2021. // [Jenis-jenis Harta dan Pengupahan dalam Hukum Islam | NU Online](#) (diakses 25 Juni 2023, pukul 00:50 WIB).

¹³ Syekh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Ijarah (sewa Menyewa)*, almanhaj.// [Ijarah \(Sewa Menyewa\) | Almanhaj](#)(diakses 25 Juli 2023, pukul 00:55 WIB).

¹⁴ PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

¹⁵ *Ibid.*

Saat ini upah mengupah merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh manusia dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia maka banyak orang yang mencari pekerjaan, namun minimnya pendidikan dapat menjadi salah satu faktor seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bekerja sebagai buruh batu bata merupakan salah satu alternatif agar seseorang dapat memiliki penghasilan. Buruh sendiri memiliki arti sempit dalam pandangan masyarakat yaitu seseorang yang bekerja untuk orang lain di lahan kasar seperti pekerja bangunan atau pekerja pabrik yang hanya mengandalkan tenaga dan otot saja.

Upah mengupah merupakan suatu kerja sama yang memiliki unsur kejelasan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam upah yang diberikan kepada buruh harus sesuai dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dalam Islam telah diatur mengenai pembagian upah yang sesuai agar tidak ada pihak yang dirugikan maka pemilik usaha harus berlaku adil dalam memberikan upah kepada buruhnya sehingga tidak ada perbedaan dalam pemberian upah. Karena pelaku usaha yang baik yaitu pelaku usaha yang mampu berlaku adil terhadap semua pekerjanya.

Seorang pelaku usaha wajib hukumnya untuk memberikan upah kepada pekerjanya, apabila seorang pelaku usaha tidak membayar upah pekerjanya, maka ia akan berdosa, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي تَمَّ عَدْرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
تَمَنَّهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفِيَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya”.¹⁶

¹⁶ Syekh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Ijarah (sewa Menyewa)*, almanhaj.// [Ijarah \(Sewa Menyewa\) | Almanhaj](#)(diakses 25 Juli 2023, pukul 01:05 WIB).

Sistem pengupahan merupakan suatu kebijakan dan strategi yang mengatur serta menentukan kompensasi atau upah yang diterima oleh pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja atau buruh sebagai tanda balas terima kasih atas jasa dan hasil kinerjanya.¹⁷

Di Indonesia sistem pengupahan yang dilakukan yaitu berdasarkan pada tiga fungsi upah, yakni mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mempunyai fungsi sosial, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan membuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.¹⁸

Pada umumnya, sistem pengupahan yang dilakukan oleh pelaku usaha batu bata dengan buruhnya yaitu berdasarkan hasil atau berdasarkan pada batu bata yang berhasil di cetak oleh buruh tersebut. Sehingga upah yang diterima oleh buruh tidak menentu, apabila ia berhasil mencetak batu bata yang banyak maka upah yang diterimanya besar namun apabila ia hanya mampu mencetak batu bata dengan jumlah yang sedikit maka upah yang diterimanyapun sedikit.

Tidak dapat dipungkiri sistem pengupahan lainnya yang lumrah dilakukan oleh pelaku usaha batu bata yakni menggunakan sistem hasil yang mana besarnya gaji atau upah yang diterima oleh pekerja ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja. Biasanya pemilik usaha batu bata menerapkan dua jenis pembayaran upah yaitu upah yang dibayarkan secara tunai atau upah harian dan upah yang ditangguhkan atau pekerja akan menerima upah apabila pelaku usaha berhasil menjual batu bata yang mereka miliki.

¹⁷ Samhis Setiawan, *Pengertian system Upah, Macam, Teori dan Faktor*, 12 April 2023. // [Pengertian Sistem Upah, Macam, Teori dan Faktor \(gurupendidikan.co.id\)](http://gurupendidikan.co.id) (diakses 25 Juni 2023, pukul 01:29 WIB)

¹⁸ Sistem Upah di Indonesia, artikel, SN 09, Uncategorized, 01 November 2016. // [SISTEM UPAH DI INDONESIA - SERIKAT PEKERJA NASIONAL \(sfn.or.id\)](http://sfn.or.id) (diakses 25 Juni 2023, pukul 01:36 WIB).

Sistem upah ditangguhkan dapat merugikan tenaga kerja karena tidak adanya kejelasan kapan ia akan mendapatkan upahnya, hal tersebut dapat mengakibatkan para buruh harus mengutang ke warung ataupun mencari pekerjaan sampingan bahkan meminjam uang ketetangga atau lebih parahnya meminjam uang ke Bank Gelap atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Emok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang kerap terjadi di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja buruh batu bata yang bernama Irwan dan Bapak Ace pada tanggal 28 dan 29 Maret 2024 pukul 13.20 WIB. Jika Bapak Irwan menyatakan bahwa “Nama saya Irwan dari Cikarang Giirang, pekerjaan saya disini sebagai ngelap atau pasang bata yang mau dibakar (bagian pembakaran). Upah yang saya terima di pabrik batu bata ini yaitu borongan gaji saya tidak menentu waktunya, tapi untuk jumlah gaji yang saya terima lumayan yaitu Rp.1.500.000”.

Berbeda dari saudara Irwan, Bapak Ace yang menyatakan bahwa “Nama saya Ace dari Ridogalih, pekerjaan saya dibagian percetakan. Upah yang diterima sama saya perminggu sekitar Rp.900.000. gaji segitu ga mencukupi buat saya dan keluarga. Saya sudah berkeluarga, anak saya ada 1 istri saya juga sekarang lagi hamil”.

Wawancara yang telah dilakukan dengan kedua buruh batu bata dapat terlihat jelas bahwa sistem pengupahan buruh batu bata yang dilakukan di Desa Sirnajati ini tidak menentu. Sistem upah yang dilakukan di pabrik tersebut tidak sama. System upahnya berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk menindak lanjuti penelitian ini diberi judul **“Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Fikih *Ijarah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Kerja sama merupakan salah satu upaya untuk mencapai kebutuhan hidup manusia. Di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi mayoritas masyarakatnya melakukan kerja sama dengan pelaku usaha batu bata, namun upah yang diterimanya tak menentu serta upah yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yakni bagaimana perspektif fiqih *ijarah* terhadap penerapan upah yang dilakukan kepada buruh batu bata di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi. Adapun sub masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana pengupahan buruh batu bata di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi dalam perspektif fiqih *ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hukum pengupahan buruh batu bata di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi dalam perspektif fiqih *ijarah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai sistem pengupahan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh yang berlandaskan pada hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pengupahan.

E. Kerangka Berfikir

Bekerja merupakan suatu aktivitas yang melibatkan manusia untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Setiap manusia dituntut untuk bekerja, entah untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan umum. Dalam melakukan pekerjaannya manusia selalu membutuhkan manusia lainnya agar mampu tercapainya suatu hasil yang memuaskan berdasarkan pada kepentingan masing-masing.

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Apabila seorang majikan yang dengan sengaja tidak membayar upah pekerjanya maka ia termasuk kedalam golongan orang zhalim sebagaimana hadits Nabi saw:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezhaliman” (HR. Al- Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, pemilik usaha harus membayarkan upah pekerjaanya sesegera mungkin karena dalam sebuah hadits bahwa:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan pada Ijma' ulama *ijarah* merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan. Pada zaman sahabat ulama telah sepakat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan (*jawaz*), karena kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. ketika akan jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat/jasa. dengan adanya ijma', akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.¹⁹

Ijarah menurut para ulama fikih madzhab hanafiyah yaitu suatu perjanjian yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan imbalan pengganti. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'iyah *Ijarah* merupakan suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bias diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan yang bias diketahui.²⁰


Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dalam ketetapan kedelapan menjelaskan mengenai *ujrah* yang mana *ujrah* bisa diberikan berupa uang, manfaat barang dan/atau jasa, memiliki kualitas yang jelas, dibayar secara tunai baik bertahap, berangsur dan/atau ditanggihkan sesuai dengan kesepakatan yang sesuai dengan syariat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemberian upah dalam Islam yaitu memberikan upah kepada para pekerja atau buruh dari pelaku usaha sebelum keringatnya mengering, serta adanya kesepakatan upah yang akan diterima buruh sebelum pekerjaan dilakukan yang berdasarkan pada keadilan serta kelayakan.

¹⁹ Konsep *ijarah* dalam islam, ijma' Ulama, 123 dok // [Ijma' ulama - Dasar Hukum Ijarah \(Sewa-Menyewa\) \(123dok.com\)](#) (diakses 06 Oktober 2023, Pukul 19.40 WIB).

²⁰ *Ijarah* dalam fiqh Muamalah, Kompasiana//[Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Halaman 1 - Kompasiana.com](#), 8 Juli 2021 (diakses 06 Oktober 2023, pukul 18.43 WIB).

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan peneliti, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini menampilkan hasil kajian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus (2017), dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu sistem pengupahan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada buruh batu bata di dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan prinsip penetapan upah dalam Islam serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kerja (akad) sehingga sistem pengupahan pada usaha batu bata di dusun Pacuan Kuda kabupaten Sidrap mampu memberikan kesejahteraan kepada buruh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurindah Pertiwi (2021), dalam skripsinya yang berjudul *“tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh cetak BatuBata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai sistem pengupahan yang dilakukan oleh pelaku usaha buruh batu bata di desa Romanglasa. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni penerapan upah yang dilakukan oleh pelaku usaha batu bata kepada buruh batu bata telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam iljarah maka praktik upah mengupah di desa tersebut hukumnya sah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rini Afiani (2022), dalam skripsinya yang berjudul *“Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)”*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu pendapat yang diterima oleh buruh dari pabrik Batu Bata Mudah Rezeki sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu para buruh juga memiliki pekerjaan sampingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa tersebut sudah sejahtera.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Agus	2017	Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)	Sama-sama meneliti sistem pengupahan. Serta sama-sama menggunakan metode deskriptif dan penelitian kualitatif.	Penelitian meninjau sistem pengupahan dari sisi usaha, sedangkan peneliti dari sisi buruh atau pekerja. Penelitian dilakukan berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah yang cangkupannya luas, sedangkan peneliti lebih mengerucut berdasarkan fiqh ijarah. Serta tempat penelitian yang berbeda yang mana penelitian dilakukan di Kabupaten Sidrap sedangkan peneliti di Kabupaten Bekasi.
NurindahPertiwi	2021	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata di	Sama-sama menjelaskan tentang penerepan upah buruh batu bata yang ditinjau	Penelitian meninjau sistem pengupahan secara luas berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti

		Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa	berdasarkan pandangan fiqih. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif dan metode yang digunakan sama-sama metode deskriptif.	lebih mengkerucut yakni berdasarkan fiqih ijarah. Dan tempat penelitian yang berbeda di Kabupaten Bireueun sedangkan peneliti di Kabupaten Bekasi.
Rini Afriani	2022	Sistem Pengupahan Buruh BatuBata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireueun)	Sama sama menjelaskan Mengenai sistem upah buruh batu bata. Serta sama-sama menggunakan metode deskriptif dan penelitian kualitatif.	Penelitian meninjau sistem pengupahan secaraluas berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti lebih mengkerucut yakni berdasarkan fiqih ijarah. Dan tempat penelitian yang berbeda di Kabupaten Bireueun sedangkan peneliti di Kabupaten Bekasi.